



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/81/PROV/X/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 ;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 05/HK.03.1/Kpt/81/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 419/BA/81/PROV/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat serta Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pmilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU
TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 13 Oktober 2017

**Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd

IRIANE S. PONTO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/81/PROV/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, maka peranan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018. Sosialisasi yang baik dan terarah turut menciptakan partisipasi masyarakat yang dengan secara langsung menjadi indikator kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku perlu menetapkan Pedoman Teknis terkait dengan Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

B. Tujuan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 ini dibuat dengan tujuan :

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program

Pemilihan;

- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 agar berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

C. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Maluku untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku selanjutnya disebut KPU Provinsi Maluku adalah lembaga penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Maluku adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
13. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau

informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

15. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
16. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
17. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
18. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan penggerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
19. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
22. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
23. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

24. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
25. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
27. Hari adalah hari kalender.

D. Prinsip Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib penyelenggara pemilu;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksebilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen :
 - a. Pemilih yang berbasis:
 1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marginal;
 8. komunitas;
 9. keagamaan;
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (*netizen*)
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat;
 - i. instansi pemerintah.
 - j. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
2. KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota dalam mencapai

seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
4. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :
 - a. Peraturan/kerangka hukum;
 - b. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas :
 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. Kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan;
 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan
 - c. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih meliputi:
 1. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 2. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 3. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data;
 4. penyusunan daftar Pemilih; dan
 - d. Materi sosialisasi pencalonan meliputi:
 1. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 2. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 3. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 4. penetapan Pasangan Calon;

5. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon; dan
 - e. Materi sosialisasi Kampanye meliputi:
 1. ketentuan Kampanye;
 2. jadwal Kampanye;
 3. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon; dan
 - f. Materi sosialisasi dana kampanye meliputi:
 1. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 2. jenis laporan dana kampanye;
 3. penyusunan laporan dana kampanye;
 4. audit dan hasil audit dana kampanye; dan
 - g. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan meliputi :
 1. tata cara pemungutan suara;
 2. tata cara penghitungan suara;
 3. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 4. pengumuman hasil Pemilihan.
 - h. Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.
2. Materi lain yang terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.

C. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui :
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
 1. diskusi;
 2. seminar;
 3. *workshop*;
 4. rapat kerja;
 5. pelatihan;
 6. ceramah;
 7. simulasi;
 8. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau

9. metode tatap muka lainnya.
- c. media massa, dilakukan melalui :
 1. media massa cetak; dan/atau
 2. media massa elektronik meliputi:
 - a. radio;
 - b. televisi; dan/atau
 - c. media dalam jaringan (*online*)yang penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui :
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual
 - d. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi terdiri atas :
 1. penyebaran bahan sosialisasi meliputi :
 - a. brosur;
 - b. *leaflet*;
 - c. *pamflet*;
 - d. *booklet*;
 - e. poster;
 - f. *folder*; dan/atau
 - g. stiker
 2. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
 - a. spanduk;
 - b. *banner*;
 - c. baliho;
 - d. *billboard/videotron*; dan/atau
 - e. umbul-umbul
 3. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
 - e. mobilisasi sosial;

- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman *website* KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. papan pengumuman KPU Provinsi Maluku dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-Maluku;
- i. peluncuran *jingle* dan maskot pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2018;
- j. media sosial;
- k. media kreasi dapat melalui kesenian, meliputi :
 - 1. kesenian tradisional;
 - 2. modern;
 - 3. kontemporer;
 - 4. seni musik;
 - 5. seni tari;
 - 6. seni lukis;
 - 7. sastra; dan/atau
 - 8. seni peran
- 1. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- 2. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersedian anggaran di KPU Provinsi Maluku;
- 3. KPU Provinsi Maluku dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.
- 4. Memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas.

D. Pendidikan Pemilih

- 1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;

- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai

3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Maluku dapat bekerja sama dengan :

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- i. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan :

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Maluku berwenang :
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi Maluku, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Maluku mempunyai tanggung jawab :
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib :
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;

- c. Sosialisasi Pemilihan dengan tujuan :
 - 1. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program;
 - 2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - 3. meningkatkan partisipasi Pemilih
 - d. Pendidikan Pemilih yang dilakukan dengan tujuan :
 - 1. membangun pengetahuan politik;
 - 2. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3. meningkatkan partisipasi politik.
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

- 1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau keputusan , dapat berupa :
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan

terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau Keputusan yang akan dibentuk;

- 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau keputusan yang akan dibentuk;
- 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan keputusan;
- 5) mengikuti pertemuan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang- undangan dan keputusan yang sudah dibuat;
- 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan keputusan;
- 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau Keputusan; dan/atau
- 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan atau keputusan.

b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa :

- 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
- 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
- 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.

c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa :

- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan/atau;

- 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi, penelitian atau bentuk lainnya.

E. Sosialisasi Pemilihan

1. Tujuan sosialisasi pemilihan adalah :
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan;
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku;

BAB IV

PEMANTAU PEMILIHAN

A. Persyaratan Pemantau Pemilihan

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi Maluku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
5. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
6. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
7. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi.
8. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi Maluku atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Penelitian Administrasi Pemantau pemilihan

1. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan yang terdiri dari :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
 - e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - j. surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
2. Dalam melaksanakan penelitian, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditas kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing

yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.

5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
7. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

C. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan :

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantau, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan.
2. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas :
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.

5. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
6. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU
7. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
8. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
9. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

D. Hak dan Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan

- dan penghitungan suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

E. Larangan Dan Kode Etik dan Sanksi Bagi Lembaga Pemantau Pemilihan

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan

Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;

- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
2. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
 - a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian
 3. Sanksi
 - a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
 - b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
 - c. Sebelum mencabut status dan hak KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
 - d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemantau pemilihan dalam negeri

dan KPU Pemantau Pemilihan Asing.

- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
- f. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- i. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

- A. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
- B. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 1. Survei tentang perilaku Pemilih;
 2. Survei tentang hasil Pemilihan
 3. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau

4. Survei tentang Pasangan Calon
- C. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- D. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan :
 1. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan
 2. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU Kabupaten/Kota
- E. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 1. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 2. susunan kepengurusan lembaga;
 3. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 4. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 5. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 6. surat pernyataan bahwa lembaga Survei :
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan

- Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
7. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
8. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan;
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan;
10. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU
- Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

F. Laporan meliputi :

- a. informasi terkait status badan hukum;
- b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

- c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
- G. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- H. Pengaduan Terhadap Pelaksanaan Survey
- 1. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
 - 2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 3. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 4. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisian Partai Politik.
 - 5. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - 6. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

I. Sanksi Bagi Pelaksana Survey

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
2. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VI
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 13 Oktober 2017

**Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**


ttd

IRIANE S. PONTO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,**



D. Pinontoan